



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Timor Tengah Utara dengan  
Kab. Timor Tengah Selatan. Prov.NTT. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU; dan
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

### Pasal 2

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 59.692''$  LS dan  $124^{\circ} 11' 23.170''$  BT yang terletak pada batas Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten

- Timur Tengah Utara dengan Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. TK 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelelo sampai pada PABA 1 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 16.600''$  LS dan  $124^{\circ} 12' 05.700''$  BT yang terletak di Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara;
  3. PABA 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelelo sampai pada TK 02 dengan koordinat  $9^{\circ} 30' 22.304''$  LS dan  $124^{\circ} 13' 26.391''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Kobe sampai pada TK 03 dengan koordinat  $9^{\circ} 31' 34.149''$  LS dan  $124^{\circ} 14' 18.708''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit Neona sampai pada TK 04 dengan koordinat  $9^{\circ} 32' 43.787''$  LS dan  $124^{\circ} 12' 47.784''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Fuamatobe sampai pada TK 05 dengan koordinat  $9^{\circ} 33' 37.794''$  LS dan  $124^{\circ} 13' 40.199''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada TK 06 dengan koordinat  $9^{\circ} 32' 38.082''$  LS dan  $124^{\circ} 14' 05.934''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada PABA 2 dengan koordinat  $9^{\circ} 33' 06.000''$  LS dan  $124^{\circ} 15' 56.400''$  BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  4. PABA 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada PABA 3 dengan koordinat  $9^{\circ} 33' 58.700''$  LS dan  $124^{\circ} 17' 00.500''$  BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

5. PABA 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 4 dengan koordinat  $9^{\circ} 34' 01.700''$  LS dan  $124^{\circ} 17' 20.800''$  BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. PABA 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 6 dengan koordinat  $9^{\circ} 34' 51.900''$  LS dan  $124^{\circ} 18' 40.100''$  BT yang terletak di Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. PABA 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada TK 07 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 47.531''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 08.214''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07E dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 52.900''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 47.600''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07D dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 49.900''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 48.300''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07C dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 47.200''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 64.600''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07A dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 38.800''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 47.600''$  BT yang berjarak kurang lebih 500 Meter arah Tenggara dari PABA 7 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 28.400''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 37.700''$  BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. TK 07A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 07B dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 39.500''$  LS dan  $124^{\circ} 19' 64.600''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 8 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 10.300''$  LS dan  $124^{\circ} 20' 28.700''$  BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat

Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

9. PABA 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Mati Nono Koleo sampai pada PABA 9 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 41.200''$  LS dan  $124^{\circ} 21' 29.700''$  BT yang terletak di Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
10. PABA 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 10 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 41.200''$  LS dan  $124^{\circ} 21' 48.900''$  BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. PABA 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 11 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 38.300''$  LS  $124^{\circ} 22' 40.800''$  BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
12. PABA 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 12 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 40.400''$  LS dan  $124^{\circ} 23' 00.800''$  BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. PABA 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 13 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 46.400''$  LS dan  $124^{\circ} 23' 11.700''$  BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan

dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;

14. PABA 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 14 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 35.100''$  LS dan  $124^{\circ} 23' 47.700''$  BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
15. PABA 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 15 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 43.100''$  LS dan  $124^{\circ} 25' 22.000''$  BT yang terletak di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. PABA 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 08 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 38.256''$  LS dan  $124^{\circ} 25' 48.864''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 09 dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 19.521''$  LS dan  $124^{\circ} 25' 43.198''$  BT, lalu ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) kali mati sampai pada PABA 15A dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 59.200''$  LS dan  $124^{\circ} 26' 51.000''$  BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
17. PABA 15A selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noetimun sampai pada PABA 15B dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 55.900''$  LS dan  $124^{\circ} 27' 32.300''$  BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
18. PABA 15B selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noetimun sampai pada

percabangan Sungai Noetimun dengan Sungai Noebaun, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16 dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 58.100''$  LS dan  $124^{\circ} 27' 34.500''$  BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;

19. PABA 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16A dengan koordinat  $9^{\circ} 37' 06.500''$  LS dan  $124^{\circ} 27' 25.100''$  BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
20. PABA 16A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16B dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 22.700''$  LS dan  $124^{\circ} 28' 07.300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
21. PABA 16B selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA 17 dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 22.000''$  LS dan  $124^{\circ} 28' 22.300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
22. PABA 17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 17A dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 27.100''$  LS dan  $124^{\circ} 28' 32.300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
23. PABA 17A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 17B dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 34.800''$  LS dan  $124^{\circ}$

- 28' 45.400" BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
24. PABA 17B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 18 dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 40.100''$  LS dan  $124^{\circ} 28' 58.300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  25. PABA 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 18A dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 44.300''$  LS dan  $124^{\circ} 29' 05.400''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  26. PABA 18A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Kalimati Nonofeu sampai pada PABA 18B dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 37.700''$  LS dan  $124^{\circ} 29' 19.900''$  BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  27. PABA 18B selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19 dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 44.500''$  LS dan  $124^{\circ} 29' 47.100''$  BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  28. PABA 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19A dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 46.600''$  LS dan  $124^{\circ} 29' 50.200''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

29. PABA 19A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19B dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 52.300''$  LS dan  $124^{\circ} 30' 04.600''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
30. PABA 19B selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 20 dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 58.200''$  LS dan  $124^{\circ} 30' 08.000''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
31. PABA 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 20A dengan koordinat  $9^{\circ} 39' 05.400''$  LS dan  $124^{\circ} 30' 12.000''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
32. PABA 20A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 21 dengan koordinat  $9^{\circ} 39' 39.300''$  LS dan  $124^{\circ} 30' 36.700''$  BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
33. PABA 21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA 20B dengan koordinat  $9^{\circ} 39' 38.400''$  LS dan  $124^{\circ} 30' 54.200''$  BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
34. PABA 20B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 21A dengan koordinat  $9^{\circ} 39' 40.800''$  LS dan  $124^{\circ} 31' 00.400''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

35. PABA 21A selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 21B dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 46.900''$  LS dan  $124^{\circ} 32' 25.700''$  BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
36. PABA 21B selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22 dengan koordinat  $9^{\circ} 38' 43.000''$  LS dan  $124^{\circ} 33' 24.500''$  BT yang terletak di Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
37. PABA 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22A dengan koordinat  $9^{\circ} 37' 47.500''$  LS dan  $124^{\circ} 34' 20.700''$  BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
38. PABA 22A selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22B dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 57.300''$  LS dan  $124^{\circ} 34' 56.100''$  BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
39. PABA 22B selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 23 dengan koordinat  $9^{\circ} 37' 00.300''$  LS dan  $124^{\circ} 35' 58.800''$  BT yang terletak di Desa Naob Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
40. PABA 23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 23A

- dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 43.300''$  LS dan  $124^{\circ} 37' 02.200''$  BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
41. PABA 23A Selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 24 dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 10.000''$  LS dan  $124^{\circ} 37' 03.900''$  BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  42. PABA 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 25 dengan koordinat  $9^{\circ} 36' 01.200''$  LS dan  $124^{\circ} 37' 01.800''$  BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  43. PABA 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 26 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 37.600''$  LS dan  $124^{\circ} 37' 42.500''$  BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
  44. PABA 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 27 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 17.500''$  LS dan  $124^{\circ} 38' 02.400''$  BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
  45. PABA 27 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 28 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 19.300''$  LS dan  $124^{\circ} 38' 29.000''$  BT yang terletak di Desa Desa Nunfutu Kecamatan

- Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
46. PABA 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *As (Median Line)* Sungai Benenain sampai pada PABA 29 dengan koordinat  $9^{\circ} 35' 05.400''$  LS dan  $124^{\circ} 38' 38.400''$  BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### Pasal 3

Posisi PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

